

**ANALISIS HUKUM PERANAN SATUAN LALU
LINTAS DALAM PENCABUTAN SIM BAGI
PELANGGAR LALU LINTAS**

OLEH:
AYU KADEX PUJITA PADMADEWI
H 11 21 133

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo



PROGRAM STRATA SATU (S-1)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

2024

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**ANALISIS HUKUM PERANAN SATUAN LALU LITAS
DALAM PENCABUTAN SIM BAGI PELANGGAR
LALU LINTAS**

OLEH :
AYU KADEX PUJITA PADMADEWI
NIM : H1121133

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo dan Telah disetujui
oleh Tim Pembimbing Pada Tanggal 14 Juni 2024

Menyetujui:

PEMBIMBING I


Dr. Hijrah Lahaling, S.H.I.,M.H.
NIDN: 0908088203

PEMBIMBING II

Haritsa , S.H.,M.H
NIDN: 0901058804

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI
ANALISIS HUKUM PERANAN SATUAN LALU
LINTAS DALAM PENCABUTAN BAGI PELANGGAR
LALU LINTAS

OLEH:
AYU KADEX PUJITA PADMADEWI
NIM : H1121133



PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah ini:

Nama : AYU KADEX PUJITA PADMADEWI

NIM : H.11.21.133

Konsentrasi : PIDANA

Program Studi : ILMU HUKUM

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar sarjana baik di Universitas Ichsan Gorontalo maupun Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali Tim Pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Gorontalo, 25 Januari 2024
Yang membuat pernyataan



AYU KADEX PUJITA PADMADEWI

NIM: H.11.21.133

KATA PENGANTAR

Rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Esa yang selalu memberikan kesehatan, kesempatan, serta kemudahan dalam proses penyusunan Skripsi ini, sehingga Penulis dapat merampungkan keseluruhan Skripsi ini dengan judul: “Analisis hukum peranan satuan lalu lintas dalam pencabutan sim bagi pelanggar lalu lintas”.

Penyusunan Skripsi ini merupakan persyaratan guna Untuk melakukan penelitian pada Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo.

Sebagai sebuah karya tulis ilmiah, dalam Penyusunan Skripsi ini ini tentunya mengalami beberapa hambatan yang bersifat lumrah karena keterbatasan penulis, namun berkat bantuan dari berbagai pihak utamanya dari Bapak Dosen Pembimbing serta dengan adanya ketabahan, keuletan dan kesabaran, Alhamdulillah semua persoalan dapat teratasi, satu persatu sebagaimana sebuah proses.

Melalui kesempatan ini Penulis menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Drs Gede Putu Diatmika, dan Ibu Ni Nyoman Kembarini yang telah membesar dan merawat Penulis.
2. Kepada Suamiku tersayang, atas segala motivasinya selama ini.
3. Ibu Dr. Hj. Juriko Abdussamad, M.Si., selaku Ketua Yayasan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Ichsan Gorontalo.
4. Bapak Dr. H. Abd. Gaffar La Tjokke, M.SI., Rektor Universitas Ichsan Gorontalo
5. Ibu Dr. Hijrah Lahaling, SH.,MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan dalam Penyusunan Skripsi ini
6. Ibu Dr. Nur Insani, SH.,MH, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik
7. Bapak Jupri, SH, MH selaku Wakil Dekan II Bidang Kemahasiswaan
8. Ibu Dr. Darmawati, SH.MH., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo,

9. Bapak Haritsa, SH., MH, selaku sekertaris Program Studi Fakultas Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, sekaligus selaku Pembimbing II yang juga banyak memberikan masukan dalam Penyusunan Skripsi ini,
10. Seluruh Dosen dan Staf Administrasi di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Ichsan Gorontalo, yang juga banyak memberikan pemahaman dan mempermudah selama pengurusan administrasi.

Akhirnya atas segala kekurangan dan kehilafan baik yang disengaja maupun tidak, pengusul memohonkan ketulusan hati untuk dapat dimaafkan, sekaligus pula demi perbaikan karya ini, pengusul mengharapkan masukan dan arahannya guna penyempurnaan karya ini.

Gorontalo, 25 Januari 2024

Penulis

AYU KADEK PUJITA PADMADEWI

NIM: H11 21 133

ABSTRAK

AYU KADEK PUJITA PADMADEWI, H.11.21.133, "Analisis hukum peranan satuan lalu lintas dalam pencabutan sim bagi pelanggar lalu lintas, Dibimbing Oleh; Pembimbing I: Hijrah Lahaling dan Pembimbing II: Haritsa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pencabutan SIM pelanggar lalu lintas menurut Undang-Undang Lalu lintas, serta untuk mengatahui peranan satuan lalu lintas dalam pencabutan SIM bagi pelanggar lalu lintas

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian hukum yang mengkaji pemberlakuan peraturan perundang-undangan dalam realita pelaksanaan aturan perundang-undangan tersebut di lapangan.

Dalam Penelitian ini penulis menemukan bahwa; 1) Pengaturan Hukum Pencabutan Surat Izin Mengemudi bagi Pelanggar Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Bone Bolango dapat dibagi dalam dua bagian, yakni Pengaturan Hukum Pencabutan Sementara dan tetap sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dalam pasal 89, menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara, sedangkan terhadap pencabutan SIM yang bersifat tetap dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 314, yang menerangkan bahwa selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan surat izin mengemudi berdasarkan putusan hakim. 2) Peranan satuan lalu lintas yakni sebagai Pemberi Rekomendasi Kelayakan Pencabutan SIM, serta sebagai pelaksana Penyitaan SIM itu sendiri yang juga sebagai bentuk penyitaan SIM yang sifatnya sementara menunggu putusan pengadilan. Dari hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan agar pemerintah melengkapi regulasi tentang pencabutan SIM, baik sebagai sanksi pidana lalu lintas, atau sanksi pelanggaran berlalu lintas.

Kata Kunci: Peran Satuan Lalu Lintas, Lantas Bone Bolango, Pencabutan SIM.

ABSTRACT

AYU KADEK PUJITA PADMADEWI, H.11.21.133, "Legal analysis of the role of traffic units in revoking driving licenses for traffic violators, Supervised by; Supervisor I: Hijrah Lahaling and Supervisor II: Haritsa.

This research aims to determine the legal regulations for revoking SIMs for traffic violators according to the Traffic Law, as well as to understand the role of traffic units in revoking SIMs for traffic violators.

The research method used in this research is empirical legal research, namely legal research that examines the implementation of statutory regulations in the reality of implementing these statutory regulations in the field.

In this research the author found that; 1) Legal arrangements for revoking driving licenses for traffic violators in the legal area of the Bone Bolango Police can be divided into two parts, namely legal arrangements for temporary and permanent revocation as regulated in Law Number 22 of 2009, in article 89, explaining that the Police The Republic of Indonesia has the authority to temporarily detain or revoke a temporary driving license, while the permanent revocation of a driving license can be seen in the provisions of Article 314, which states that apart from imprisonment, imprisonment or a fine, perpetrators of traffic crimes can be sentenced to additional penalties in the form of revocation of a driving license based on a judge's decision. 2) The role of the traffic unit is as a provider of recommendations regarding the feasibility of revoking a driver's license, as well as implementing the confiscation of the driver's license itself, which is also a form of temporary confiscation of the driver's license pending a court decision. From the results of this research, the author recommends that the government complete regulations regarding the revocation of driving licenses, either as traffic criminal sanctions or traffic violation sanctions

Keywords: The Role of the Traffic Unit, Then Bone Bolango, Revocation of Driver's License.

DAFTAR ISI

	Hal
SAMPUL JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Tinjauan Umum Lalu Lintas	7
2.1.1 Pengertian Lalu Lintas.....	7
2.1.2. Jenis Pelanggaran Lalu Lintas.....	8
2.2 Tinjauan Umum Kepolisian Lalu Lintas.....	11
2.2.1 Pengertian Polisi Lalu Lintas	11
2.2.2 Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas	13
2.3 Tinjauan Umum surat Izin Mengemudi	16
2.3.1 Pengertian dan Fungsi SIM.....	16
2.3.1 Jenis-jenis SIM.....	19
2.4 Penegakkan Hukum dan Lalu Lintas	20
2.5 Teori Penegakkan Hukum	26
2.6 Kerangka Pikir.....	29
2.7 Definisi Operasional	30
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Jenis Penelitian	31

3.2	Objek Penelitian	31
3.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	31
3.4	Jensi dan Sumber Data.....	32
3.5	Populasi san Sampel	34
3.6	Teknik Pengumpulan Sampel.....	35
3.7	Teknik Analisis Data	35
	BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1	Pengaturan Hukum Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi Pelanggar	36
1.	Pengaturan Hukum Pencabutan Sementara.....	33
2.	Pengaturan Hukum Pencabutan Tetap	40
4.2	Satuan Lalu lintas dalam Penvabutan SIM bagi pelanggar Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Bone Bolango	43
1.	Pemberian Rekomendasi Kelayakan Pencabutan SIM	43
2.	Sebagai Pelaksana Penyitaan SIM	46
	BAB V PENUTUP	49
5.1	Kesimpulan.....	49
5.2	Saran.....	50
	DAFTAR PUSTAKA.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai lembaga pemerintah, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan keamanan, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat untuk menjaga keamanan dalam negeri. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), polisi mempunyai kewenangan untuk mengusut dan mengadili.¹

Polisi negara seharusnya melindungi dan menghibur warga. Pasal 2 Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia Tahun 2002 menyebutkan bahwa peran polisi merupakan salah satu fungsi pemerintah pusat di bidang keamanan dan ketertiban, penegakan hukum, perlindungan dan kepemimpinan, serta pekerjaan sosial..²

Pakar hukum percaya bahwa hukum harus kuat untuk melindungi masyarakat. Penegakan hukum harus mengarah pada keharmonisan, perdamaian dan keharmonisan sosial. Undang-undang harus ditulis secara cermat (dalam bahasa) karena dapat digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat dan berpemerintahan).³

Mengingat pentingnya hukum, maka segala aktivitas masyarakat dan masyarakat di Indonesia, termasuk pemerintahan, termasuk hukum lalu lintas

¹ Sadjijono, 2010, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal. 21

² Anton Tabah, 2012, *Membangun Polri Yang Kuat*, P.T Sumber Sewu, Jakarta, hal. 40

³ Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 14

harus berdasarkan hukum. Manajemen lalu lintas merupakan hak dan tanggung jawab seluruh penyelenggara jalan tergantung pada situasi lalu lintas yang terjadi dari waktu ke waktu (Pasal 1 ayat 32 UU Lalu Lintas dan UU Jalan No. 22 Tahun 2009).

Permasalahan hukum jalan raya bukan hanya menjadi tanggung jawab polisi, namun seluruh pengguna jalan. Semua pengguna jalan bertanggung jawab untuk menaati peraturan lalu lintas. Tindakan seperti ini akan mengurangi kecelakaan di jalan raya dan mendorong kita untuk lebih menjaga jalan raya. Pada dasarnya, jangan mengemudi dengan helm dan lampu depan menyala...

Untuk menghindari terjadinya hal yang tidak kita inginkan, maka setiap kendaraan roda dua dan setiap pengemudi harus memiliki Surat Izin Mengemudi. Namun karena banyak pengemudi yang tidak memperhatikan ruas jalan tersebut, pelanggaran lalu lintas dan kecerobohan terus terjadi di jalan raya sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas. Sekarang menjadi sumber mobil terbesar. Menjaga ketertiban dan keselamatan di jalan sudah menjadi tanggung jawab bersama untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan. Transportasi memegang peranan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat, dan yang lebih penting lagi dapat menunjang pembangunan perekonomian negara:⁴

1. “Meningkatkan pendapatan nasional disertai dengan distribusi yang merata antara penduduk”.
2. “Meningkatkan jenis dan jumlah barang jadi dan jasa yang dapat dihasilkan pada konsumen, industri, dan pemerintah”.
3. “Mengembangkan industri nasional yang dapat menghasilkan devisa serta mensuplai pasaran dalam negeri”.

⁴ Sadjijono, 2013, *Manajeman lalu lintas*, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta, hal 13

4. "Menciptakan dan memelihara tingkatan kesempatan kerja bagi masyarakat".

Namun salah satu permasalahan lalu lintas adalah kecelakaan lalu lintas. Permasalahan ini umumnya muncul karena alat transportasi tidak mampu mengikuti perkembangan masyarakat saat ini, baik berupa jalan, kendaraan, dan peralatan pendukung lainnya. Jadi, sebagai warga negara yang baik, Anda harus mengikuti aturan berikut: Sesuai UU 22/2009, salah satu syaratnya adalah dua hingga empat pengemudi tidak boleh mengemudi tanpa izin. untuk membaca.:

"Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta".⁵

Namun bukan berarti pengemudi yang sudah memiliki SIM tidak bisa mengemudi, dan jika salah mengemudi, polisi akan mencabut SIMnya. Jika pengemudi meninggal saat mengemudi, maka Surat Izin Mengemudinya akan dicabut.

Aparat penegak hukum yang mengurus Surat Izin Mengemudi diatur dalam Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia No. 11. Undang-Undang Nomor 11 tentang Kapal Laut dan Kapal (tanggal 11 Februari 2002). 22 Februari 2009. Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Kepolisian Nomor 5 Tahun 2021 Republik Indonesia tentang Penerbitan dan Penerbitan Surat Izin Mengemudi. Penerapan sanksi tersebut akan mengurangi kecelakaan lalu lintas, khususnya kecelakaan lalu lintas fatal yang melibatkan pelanggar...

⁵ Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Komisi Kepolisian menetapkan dua hukuman untuk setiap pelanggaran. Batas maksimal setiap pemegang SIM adalah 12 dan 18 digit. Apabila pelaku berusia 18 tahun, maka Surat Izin Mengemudinya akan dicabut sesuai pasal 39;

“(1) Pemilik SIM yang mencapai 18 (delapan belas) Poin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b, dikenai sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.”

“(2) Pemilik SIM yang dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaksanakan putusan pengadilan tersebut berikut masa sanksi pencabutan SIM apabila ada dalam putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap”

(3) Setelah masa sanksi pencabutan SIM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, pemilik SIM dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIM kembali dengan ketentuan harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan mengikuti prosedur pembuatan SIM baru.”

Sebagai bagian dari ketentuan yang dapat diberlakukan untuk menjadi sanksi alternatif selain denda dan kurungan yang diatur berdasarkan undang-undang lalu lintas, pencabutan surat izin mengemudi atau SIM diharapkan dapat memberikan efek jera, sehingga diharapkan dapat menekan maraknya tingkat pelanggaran lalu lintas yang merupakan cikal bakal penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas yang bisa saja menimbulkan korban jiwa khususnya di wilayah hukum Provinsi Gorontalo, khususnya di wilayah Bone Bolango.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun dalam prapenilitian, bahwa selama kurun waktu tahun 2022 diwilayah hukum Satuan lalu lintas Polres Bone Bolango terdapat 15 kasus pelanggaran lalu lintas, dengan berbagai jenis pelanggaran. Dari data tersebut terdapat macam-macam faktor penyebab terjadinya pelanggaran yang antara lain: faktor manusia, merupakan faktor yang paling dominan umumnya dapat memicu terjadinya kecelakaan lalu lintas baik

dalam bentuk ugal ugalan atau melanggar ramu lalu lintas, bahkan muatan yang melebihi tonase yang telah ditentukan. Yang kedua adalah faktor kendaraan, yang kerap kali terjadi karena kendaraan tidak layak pakai yang di identifikasi saat pemeriksaan berupa kelengkapan alat keselamatan dan kelengkapan surat-surat kendaraan.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti penulis akan melaksanakan kajian analisis terkait dengan potensi pencabutan SIM sebagai sanksi alternatif melalui penelitian yang berjudul “Analisis Hukum Peranan Satuan Lalu Lintas Dalam Pencabutan SIM Bagi Pelanggar Lalu lintas Sebagai Sanksi Alternatif”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah bentuk pengaturan hukum pencabutan SIM pelanggar lalu lintas menurut Undang-Undang Lalu lintas?
2. Bagaimanakah peranan satuan lalu lintas dalam pencabutan SIM terhadap pelanggar lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, Terdapat beberapa tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum pencabutan SIM pelanggar lalu lintas menurut Undang-Undang Lalu lintas.
2. Untuk mengatahui peranan satuan lalu lintas dalam pencabutan SIM bagi pelanggar lalu lintas menurut Undang-Undang Lalu lintas.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini diklasifikasikan menjadi manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagaimana diuraikan masing-masing berikut.

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang sanksi alternatif dalam pencabutan SIM bagi pengendara kendaraan.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan sebagai bahan pertimbangan dan bahan analisis empiris bagi pejabat terkait dalam hal pemberian sanksi alternatif berupa pencabutan SIM bagi pengendara kendaraan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Lalu Lintas

2.1.1 Pengertian Lalu Lintas

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata angkutan mempunyai arti memindahkan (mobil, dan sebagainya). Saat ini, Bab 1, Bagian 2 Undang-Undang Kendaraan Bermotor menjelaskan apa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor. 22 Tahun 2009 yaitu peredaran kendaraan dan orang pada kendaraan jalan raya. Pengertian kendaraan merupakan gabungan dua kata yang dapat diartikan sendiri-sendiri. Menurut Djajoesman Lalu artinya mengangkut orang dan barang dari suatu tempat ke tempat lain melalui jalan umum.

Menurut Poerwadarminta dalam kamus besar Bahasa Indonesia mendefinisikan bahwa⁶ Artinya mobil berbelok, mobil melaju di jalan, dan sebagainya. Untuk terhubung dari satu tempat ke tempat lain..

Oleh karena itu, proses pengangkutan orang atau barang melalui jalan raya dan pengangkutannya menggunakan barang atau tempat di darat dapat menimbulkan permasalahan seperti kecelakaan atau kecelakaan lalu lintas..

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa transportasi adalah kegiatan kendaraan bermotor yang menggunakan jalan untuk mengangkut orang. Kebutuhan manusia terpenuhi. Oleh karena itu, peraturan lalu lintas berlaku pada saat kendaraan digunakan di jalan raya..

⁶ Poerwadarminta, 2007, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2007, Pustaka Setia, Jakarta, hal. 47

Dengan demikian maka pelanggaran lalu lintas adalah pengabaian terhadap tata tertib lalu lintas yang dilakukan oleh pengguna kendaraan bermotor yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalan lainnya baik hilangnya nyawa maupun luka-luka

2.1.2 Jenis Pelanggaran Lalulintas

Dalam Kamus Besar Bahasa Hindi, langar berasal dari kata “langar” yang artinya melawan, melawan, menyerang, berjuang. “Kejahatan” mengacu pada suatu tindakan (perbuatan) yang melanggar hukum, baik legal maupun ilegal. Sistem peradilan pidana mengklasifikasikan kejahatan menjadi pelanggaran mengemudi dalam keadaan mabuk dan pelanggaran ringan. Alasan pembedaan antara tindak pidana berat dan pelanggaran ringan adalah karena pelanggaran ringan tidak seserius pelanggaran ringan. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan nyata antara kedua kata ini. Karena ada dua hal yang bisa dikatakan tentang dosa dan perbuatan. Hal ini terlihat pada ancaman diam-diam terhadap tindak pidana seperti pidana penjara dan denda, namun ancaman pidana penjara terhadap tindak pidana ditentukan tanpa pidana penjara. Anggota Majelis Nasional membedakan kejahatan dan perbuatan hukum sebagai berikut:

1. Pasal 5 KUHP mengatur tentang tindak pidana di Indonesia. Jika orang India melakukan kejahatan di luar negeri yang dianggap sebagai tindak pidana di Indonesia, hal tersebut tidak dianggap sebagai hak untuk dituntut...
2. Atau kejahatan tidak dihukum..

3. Hukuman bagi anak di bawah umur bervariasi tergantung pada kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan...

Pada dasarnya, tidak ada perbedaan antara rasa bersalah dan dosa. Ini adalah kejahatan, dosa atau kejahatan. Oleh karena itu, hukum sendirilah yang mendefinisikan apa yang salah dan apa yang salah. Tanpa argumen ini mustahil membedakan antara kejahatan dan kejahatan. Sebaliknya kejahatan dan delik dapat dikatakan berbeda karena disebut delik hukum (rechtsdelict) dan delik hukum (wetsdelict). Hukum pidana (kejahatan) mengacu pada suatu perbuatan yang melanggar prinsip-prinsip kepatuhan terhadap hukum internasional, meskipun hal itu ditentukan dalam hukum pidana. Tidak perlu membaca hukum semua orang, bahkan orang gunung yang sederhana pun dapat dengan jelas memahami pembunuhan, perampokan, pencurian, penipuan, pencurian, perzinahan, pemerkosaan, dll. Itu adalah suatu perbuatan (dosa). Saat ini, pelanggaran yang dilakukan berdasarkan undang-undang adalah meminta-minta di jalan umum, sabung ayam tanpa izin, mengonsumsi minuman beralkohol di jalan umum, mengemudi di sisi kanan dan sudut perjanjian, serta ancaman bahaya. Dosa yang lebih besar dari dosa lainnya.....

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran adalah:

1. “Perbuatan yang bertentangan dengan apa yang secara tegas dicantumkan dalam Undang-undang pidana”.
2. “Pelanggaran merupakan tindak pidana yang lebih ringan dari kejahatan baik perbuatannya maupun hukumannya”.

Oleh karena itu, jika suatu undang-undang bersifat undang-undang, dan ada undang-undang atau undang-undang yang mengurnya, maka undang-undang itu dianggap pelanggaran. Pelanggaran dapat mengakibatkan tindakan hukum..

Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kendaraan dan Kendaraan Bermotor sama saja dengan tindak pidana. Artinya akibat tidak menaati peraturan yang ditetapkan di jalan termasuk dalam kategori pelanggaran lalu lintas. Hukumlah yang membuat peraturan. 22, 2009 Jalan dan Transportasi....

2.2 Tinjauan Umum Kepolisian Lalu Lintas

2.2.1 Pengertian Polisi Lalu Lintas

Menurut undang-undang no. Pasal 1(1) Undang-undang Kepolisian Republik India atau Undang-undang Kepolisian Republik India tanggal 2 Februari 2002 menyatakan bahwa "Polisi juga mempunyai wewenang untuk":.

- 1) "Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri".
- 2) "Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Kepolisian Nasional yang merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan peran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)".

Sadjijono⁷ Mereka bilang polisi adalah lembaga pemerintah. Kata polisi adalah pekerjaan, pekerjaan. Kepolisian sebagai lembaga pemerintah adalah lembaga pemerintah yang diselenggarakan dan beroperasi dalam lingkungan

⁷ Sadjijono, 2008, *Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, hal. 53

yang menjalankan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab organisasi kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya pembatasan, larangan, kewajiban dan hak yang dibebankan kepada Anda oleh hukum. Petugas polisi lalu lintas adalah aparat penegak hukum yang menjalankan tugas kepolisian meliputi keamanan, penegakan hukum, penegakan dan patroli, pendidikan masyarakat, dan rekayasa lalu lintas. Registrasi dan identifikasi pengemudi atau pengendara sepeda motor, investigasi kecelakaan lalu lintas dan registrasi kendaraan. Menurut Undang-Undang 23 Tahun 2010 tentang Komite Kepolisian, Organisasi Administrasi dan Tata Kerja, Lingkungan Kepolisian, Perlindungan Kehidupan Masyarakat dan Pemeliharaan Ketertiban, struktur administrasi terakhir kepolisian adalah pemerintah daerah. Departemen kepolisian regional beroperasi serupa dengan departemen kepolisian setempat. Saat ini, Bab 1 Pasal 20 menetapkan Kementerian Perhubungan (selanjutnya disebut Kementerian Perhubungan) sebagai departemen utama kepolisian dan departemen perhubungan di tingkat nasional.

2.2.2 Tugas dan Fungsi Polisi Lalu Lintas

Di bidang kepolisian, pasal 59 ayat 3 Undang-Undang tentang Tata Kerja dan Tata Kerja Kepolisian Daerah (No. 23 Tahun 2010) Komisi Kepolisian mengatur sebagai berikut.:

- a. “pembinaan lalu lintas kepolisian”;
- b. “pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas”;
- c. “pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka

penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas)”;

- d. “pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi”;
- e. “pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya”;
- f. “pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. “perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan”.

Sesuai Pasal 62 Undang-Undang Komisi Kepolisian tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Polisi Lalu Lintas (No. 23 Tahun 2010), perusahaan kami mendukung program tersebut.:

- a. “Urusan Pembinaan Operasional (Urbinopsnal), yang bertugas melaksanakan pembinaan lalu lintas, melakukan kerja sama lintas sektoral, pengkajian masalah di bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan Kamseltibcarlantas, perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan”;
- b. “Urusan Administrasi dan Ketatausahaan (Urmintu), yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan”;
- c. “Unit Pengaturan, Penjagaan, Pengawalan dan Patroli (Unitturjawali), yang bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakan hukum”;

- d. “Unit Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa (Unitdikyasa), yang bertugas melakukan pembinaan partisipasi masyarakat dan Dikmaslantas”;
- e. “Unit Registrasi dan Identifikasi (Unitregident), yang bertugas melayani administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi”; dan
- f. “Unit Kecelakaan (Unitlaka), yang bertugas menangani kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum”.

Polisi lalu lintas memegang peranan penting di kepolisian nasional untuk menjaga ketentraman masyarakat, khususnya di bidang lalu lintas. Karena transportasi penting dalam masyarakat modern, layanan sosial yang disediakan oleh sektor transportasi mempengaruhi kesejahteraan sosial. Banyak permasalahan lalu lintas yang menarik perhatian masyarakat, seperti kecelakaan lalu lintas, kemacetan lalu lintas, dan kejahatan lalu lintas..

Kementerian Perhubungan (Unitlantas) merupakan badan pengatur utama yang mengelola Turjawali di sektor transportasi, menyelidiki kecelakaan lalu lintas di tingkat kepolisian dan menegakkan hukum terkait sektor transportasi. Kantor polisi lalu lintas mengacu pada departemen lalu lintas yang dikelola oleh direktur lalu lintas, dan melaksanakan tugas-tugas penting di bawah arahan kepala departemen yang membawahi stasiun tersebut. Kapolri). Berdasarkan pasal 120.3 UU Kepolisian Daerah Tahun 2010, Departemen Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:::

- a. “pembinaan partisipasi masyarakat di bidang lalu lintas melalui kerja

- sama lintas sektoral dan Dikmaslantas”;
- b. “pelaksanaan Turjawali lalu lintas dalam rangka Kamseltibcarlantas; dan”
 - c. “pelaksanaan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum”.

2.3 Tinjauan Umum Surat Izin Mengemudi (SIM)

2.3.1 Pengertian dan Fungsi SIM

Kementerian Perhubungan (Unitlantas) merupakan badan pengatur utama yang mengelola Turjawali di sektor transportasi, menyelidiki kecelakaan lalu lintas di tingkat kepolisian dan menegakkan hukum terkait sektor transportasi. Kantor polisi lalu lintas mengacu pada departemen lalu lintas yang dikelola oleh direktur lalu lintas, dan melaksanakan tugas-tugas penting di bawah arahan kepala departemen yang membawahi stasiun tersebut. Kapolri). Berdasarkan pasal 120.3 UU Kepolisian Daerah Tahun 2010, Departemen Perhubungan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut::

- 1) “Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”;
- 2) “Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”;
- 3) “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik”;
- 4) “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 50 Tahun 2010 tanggal 25 Mei 2010 tentang tarif atau jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kepolisian Republik Indonesia”.

5) "Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2012 tentang surat izin mengemudi".

SIM sebagai tanda legalitas seseorang ketika mengendarai kendaraan memiliki fungsi dan peran yang sangat penting, adapun fungsi dan peran SIM adalah:

- a) Bukti kompetensi pengemudi maksudnya adalah ketika seseorang memiliki SIM maka orang tersebut sudah dinyatakan layak dan mampu mengendarai kendaraan karena proses untuk mendapatkan SIM dilakukan melalui serangkaian tes, baik test teori maupun tes praktek dan ketika seseorang telah mendapatkan SIM maka secara otomatis orang tersebut sudah melampaui segala tes yang di ujikan.
- b) Registrasi pengemudi kendaraan bermotor yang memuat keterangan identitas lengkap pengemudi, maksudnya adalah bahwa SIM itu memuat data diri dari seseorang yang milikinya, dengan terdatanya identitas diri maka Polri dapat memiliki daftar penduduk di Negara ini yang dinyatakan layak untuk mendapatkan SIM.
- c) Data registrasi pengemudi dapat digunakan untuk mendukung kegiatan lidik/sidik & identifikasi forensik polri, maksudnya adalah bahwa dengan adanya data tersebut dapat menunjang tugas Polri sebagai penyidik dalam melakukan ungkap kasus.

Fungsi dan peranan SIM dalam mendukung operasional Polri:

- a) Berbagai sarana identifikasi atau jati diri seseorang. Bertitik

tolak dari SIM akan diketahui identitas ciri-ciri fisik seseorang.

Di samping itu juga berfungsi sebagai tanda bukti bahwa pemegang SIM telah memiliki kemampuan, pengetahuan dan keterampilan untuk mengemudikan kendaraan bermotor tertentu.

- b) Sebagai alat bukti. SIM selain sebagai tanda bukti sebagaimana diuraikan di atas, juga mempunyai fungsi dan peranan sebagai alat bukti dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok Polri, khususnya yang bersifat represif yustisiil di mana alat bukti tersebut sebagai penunjang penyelidikan dan pengungkapan pelanggaran maupun kejahatan yang berkaitan dengan kendaraan bermotor.
- c) Sebagai sarana upaya paksa Penyitaan SIM dalam kasus pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas, untuk kemudian memaksa pelanggar menghadiri sidang, merupakan bukti nyata betapa besarnya fungsi dan peranan SIM dalam pelaksanaan tugas Polri, karena pada dasarnya tanpa upaya paksa demikian itu, sukar dipastikan bahwa pelaksanaan penegakan hukum akan berhasil dengan baik.
- d) Sebagai sarana perlindungan masyarakat. Pengemudi kendaraan bermotor wajib memiliki SIM sesuai dengan golongannya dengan pengertian bahwa pemegang SIM tersebut telah memiliki kemampuan mengemudikan kendaraan bermotor

dengan baik, sehingga bahaya-bahaya kecelakaan dan terjadinya pelanggaran akan dapat dikurangi.

- e) Sebagai sarana pelayanan masyarakat. Polri sebagai instansi yang berwenang menerbitkan SIM wajib melayani kebutuhan masyarakat tersebut dengan sebaik-baiknya, guna keperluan itulah Polri selalu berusaha meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bidang SIM ini, tanpa mengurangi faktor security sebagai tujuan pokok.

2.3.2 Jenis- Jenis SIM

Berdasarkan ketentuan dalam undang-undang lalu lintas, dapat diketahui golongan-golongan Surat Izin Mengemudi (SIM) Perorangan sebagai berikut:

- a) SIM A: Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang perorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 kg, dengan Syarat usia: Minimal 17 Tahun
- b) SIM B I: Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan kendaraan mobil penumpang dan barang perorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 kg, dengan Syarat usia: Minimal 20 Tahun.
- c) SIM B II: Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan kendaraan alat berat, kendaraan menarik, atau kendaraan bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perorangan dengan berat yang

diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 kg,
dengan Syarat usia: Minimal 21 Tahun.

- d) SIM C: Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor yang dirancang dengan kecepatan lebih dari 40 Km/Jam, dengan Syarat usia: Minimal 17.
- e) SIM D: Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat, dengan syarat usia: Minimal 17 Tahun

2.4 Penegakan Hukum Dan Lalu Lintas

Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat, artinya hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena disini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun, yang dalam definisi kita berarti.⁸

Dalam masyarakat yang berubah dengan cepat, hukum saja tidak dapat melakukan hal ini. Sebab, hukum harus mampu mengubah masyarakat. Meskipun hukum pidana berfokus pada penanganan aspek-aspek negatif pembangunan/rehabilitasi sosial (termasuk pencegahan kejahatan), penting juga untuk mempertimbangkannya dalam konteks kebijakan kriminal yang lebih luas (kepedulian sosial). Hal ini merupakan bagian dari rencana pembangunan nasional..

⁸ Mochtar Kusumaatmadja,2006, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, hal. 26

Tindakan atau kebijakan untuk mencegah kejahatan (criminal policy) tidak dapat dipisahkan dari tindakan untuk melindungi masyarakat (social security) dan tindakan untuk mencapai kesejahteraan sosial..

- a. Suatu rencana atau kebijakan untuk menangani kegiatan terlarang yang dianggap merugikan atau merugikan...
- b. Rencana, kebijakan atau sistem penerapan hukuman yang dapat dijatuhkan kepada orang yang melakukan kejahatan (kejahatan dan perbuatan)...

Menurut G. Peter Hoefnagels dalam kitab Abdul Qahar menjelaskan bahwa ada rencana atau kebijakan yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana, yaitu tindakan yang diperlukan agar masyarakat dapat menang dalam dosa. Kegiatan pencegahan kejahatan (criminal policy) dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. “penerapan hukum pidana (*criminal law application*)”;
- b. “pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)”;
- c. “mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment / mass media*)”.

Menurut Hoefnagels di atas, upaya pemberantasan kejahatan juga dapat dilakukan melalui mekanisme hukum lain, seperti hukum pidana, hukum pidana, penegakan hukum, dan keberadaan lembaga perang. Keberadaan lembaga bantuan hukum, pemeliharaan dan pelaksanaan pendidikan hukum pada masyarakat hukum.

Namun menurut Satjipto Rahardjo dalam buku Ahmad Ali menjelaskan, jika kita melihat penerapan hukumnya, ada banyak aspek seperti:

- 1) “Peraturan sendiri”
- 2) “Warga negara sebagai sasaran pengaturan”,
- 3) “Aktivitas birokrasi pelaksana”
- 4) “Kerangka sosial-politik-ekonomi budaya yang ada yang turut menentukan bagaimana setiap unsur dalam hukum tersebut di atas menjalankan apa yang menjadi bagiannya”

Secara umum hukum dapat diartikan sebagai pelaksanaan perbuatan hukum tertentu, penetapan sanksi hukum, terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditetapkan, namun menurut Satjipto Rahardi yang berlaku syarat-syarat (dan pertimbangan hukum) hukum. Proses pencapaian. - Hukum fisika ditetapkan dalam hukum sebagai kebenaran. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. “Faktor hukumnya sendiri, yang didalam hal ini mengenai Undang-Undang saja”.
2. “Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum”.
3. “Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum”.
4. “Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan”.

5. “Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup”.

Kelima bagian ini saling berkaitan karena merupakan landasan hakikat dan kekuatan hukum..

Menurut Muladi dan Barda Nawawi⁹ Kebijakan hukum pidana dapat dijelaskan sebagai upaya untuk menghilangkan kejahatan. kerja kerja...

1. Yurisdiksi di mana Perusahaan menerapkan hukum pidana. Selama periode ini, jaksa melakukan kegiatan untuk menentukan nilai-nilai yang sesuai untuk hubungan dan situasi saat ini dan masa depan, memperbaiki situasi pidana, dan menggunakan praktik terbaik hukum pidana untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan. Efektivitas bagian hukum ini disebut bidang kebijakan hukum.
2. Yurisdiksi di mana Perusahaan menerapkan hukum pidana. Selama periode ini, jaksa melakukan kegiatan untuk menentukan nilai-nilai yang sesuai untuk hubungan dan situasi saat ini dan masa depan, memperbaiki situasi pidana, dan menggunakan praktik terbaik hukum pidana untuk memenuhi kebutuhan akan keadilan. Efektivitas bagian hukum ini disebut bidang kebijakan hukum..
3. Tempat sah, yaitu tempat kerja (tempat) orang yang melakukan tindak pidana. Saat ini Divisi Kriminal bertugas untuk menegakkan hukum pidana yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum melalui sanksi pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan. Jaksa harus mengikuti

⁹ Andi Hamzah, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 367

hukum pidana, aturan yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta nilai-nilai keadilan dan efisiensi dalam pekerjaannya..

Joseph Golstein,¹⁰ Tempat sah, yaitu tempat kerja orang yang melakukan tindak pidana. Saat ini Divisi Kriminal bertugas untuk menegakkan hukum pidana yang dikeluarkan oleh aparat penegak hukum melalui sanksi pidana yang dikeluarkan oleh pengadilan. Jaksa harus mengikuti hukum pidana, aturan yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi, serta nilai-nilai keadilan dan efisiensi dalam pekerjaannya..

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warass¹¹ dalam Satjipto Rahardjo, Satjipto, membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legalsubstance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama. Menurut Soerjono Soekanto penegakan *rule of law* merupakan masalah yang rumit bagi Negara yang sedang berkembang. Di Indonesia dalam upaya penegakan hukum harus dijaga keseimbangan antara *rule of law* dalam arti formil dan rule of law dalam arti materiil. Hal itu disebabkan karena di satu pihak hukum harus dapat membatasi kekuasaan (agar tidak sewenang-wenang) dan di lain pihak kekuasaan merupakan suatu jaminan bagi berlakunya Hukum.

2.5 Teori Penegakkan Hukum

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2006, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Semarang, hal. 29

¹¹ Ibid, hal 30

Penegakan hukum adalah upaya untuk mengubah gagasan keadilan, jaminan hukum, dan manfaat sosial menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada dasarnya adalah proses mewujudkan ide. Penegakan hukum adalah proses melakukan upaya atau benar-benar berfungsi. Mekanisme hukum ada untuk menargetkan penjahat yang terlibat dalam perdagangan manusia atau hubungan ilegal dalam masyarakat. Penegakan hukum adalah kemampuan untuk melaksanakan gagasan dan konsep hukum yang dianut masyarakat. Penegakan hukum adalah proses yang memiliki banyak segi.

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu:¹²

1. Hal ini merupakan keseluruhan ruang lingkup penuntutan pidana berdasarkan KUHP. KUHAP memuat ketentuan tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan pendahuluan, dan lain-lain, sehingga KUHAP sangat terbatas dan tidak dapat diterapkan pada semua perkara pidana. Ada juga undang-undang pidana serius yang dapat mengakibatkan hukuman penjara. Misalnya, jika ada tuduhan bersalah, maka tuduhan itu (klacht delinten) terlebih dahulu harus menjadi syarat untuk melakukan tindak pidana tersebut. Subbagian ini disebut tanpa spasi.
2. Dengan kata lain, semakin kecil cakupan undang-undangnya, maka semakin besar manfaatnya...

¹² Dellyana dan Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hal 39.


3. Menurut Joseph Goldstein, hal itu tidak memenuhi harapan. Hal ini karena waktu, tenaga, peralatan inspeksi dan sumber daya terbatas. Mereka mempertimbangkan segalanya dan mengatakan bahwa sisanya benar...

Sebagai proses sistemik, penegakan hukum hadir sebagai aplikasi hukum pidana (aplikasi hukum pidana), di mana berbagai subsistem struktural dalam bentuk polisi, jaksa penuntut umum, pengadilan dan penjara terlibat. Tentu saja, ini juga termasuk pusat nasihat hukum. Dalam hal ini, penerapan hukum harus dilihat dari tiga dimensi:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif yang mewakili penerapan seluruh aturan hukum, yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
2. Penerapan undang-undang dianggap sebagai sistem administrasi (sistem administrasi) yang melibatkan interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang membentuk subsistem peradilan yang disebutkan di atas.
3. Penerapan hukum pidana adalah sistem sosial (sistem sosial) dalam arti bahwa ketika mendefinisikan kejahatan, berbagai perspektif yang ada dalam strata sosial juga harus diperhitungkan.

2.6 Kerangka Pikir

- KUHAP
- UU NO. 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN
- PERATURAN KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA (PERPOL) NOMOR 5 TAHUN 2021 TENTANG PENERBITAN DAN PENANDAAN



2.7 Defenisi Operasional

1. Lalu lintas adalah ekosistem alur mudik perjalanan, atau gerak manusia atau barang dari satu tempat ketempat lainnya dengan menggunakan sarana jalan umum.
2. Pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tentang lalulintas dan angkutan jalan.
3. Penegakan hukum adalah tindakan menerapkan aturan hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan
4. Pengendara motor adalah setiap orang yang menggunakan kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesi.
5. Sim adalah surat izin mengemudi
6. Penyitaan adalah tindakan kepolisian lalu lintas dalam melakukan penagakkan hukum berupa menguasai sementara surat izin mengemudi yang dimiliki oleh pelanggar lalu lintas.
7. Pencabutan sementara adalah Upaya polisi dalam melakukan penahanan sementara SIM pelaku pelanggar lalu lintas
8. Pencabutan Tetap adalah pencabutan yang sifatnya tetap dan dimuat dalam putusan pengadilan sebagai sanksi bagi terpidana kecelakaan lalu lintas.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis gunakan yaitu jenis penelitian nondoktrinal atau penelitian hukum sosial (*sosial legal research*) sering pula disebut penelitian empiris, metode penelitian empiris adalah metode pendekatan pada realitas hukum dalam masyarakat, penelitian ini didasarkan pada realitas adanya gejala berupa kesenjangan antara harapan (*das solen*) dengan kenyataan (*das sein*) dibidang hukum dalam hubungan ini orientasi penelitian adalah law in action¹³, maka dari itu penulis memilih lokasi penelitian yang cocok untuk diteliti sesuai dengan judul penulis

3.2 Objek Penelitian

Yang menjadi objek dari Skripsi ini adalah kasus-kasus pelanggaran kendaraan bermotor dengan potensi pencabutan SIM (surat izin mengemudi) diwilayah hukum Polres Bone Bolango.

3.3 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Bone Bolango (Polres Bone Bolango) dan Pengadilan Negeri Gorontalo yang diduga strategis dijadikan lokasi penelitian, Penulis memilih lokasi penelitian ini dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan dengan masalah yang akan diteliti, Adapun rencana peneltian dilakukan selama 1 bulan, pada bulan Februari 2023 atau segera setalah proposal dinyatakan layak.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

¹³ Zainuddin Ali, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 21-22

3.4.1 Jenis Data

Data yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini adalah tujuan utama pembekuan Surat Izin Mengemudi (SIM) atas pelanggaran lalu lintas di kawasan Polsek Bolango. Untuk keperluan penelitian ini, pertama-tama kami memerlukan data untuk meninjau sumber data hukum penelitian ini. Data dan data sekunder. Data primer adalah data primer, data sekunder adalah data sekunder. Data primer adalah data yang bersumber dari sumber manusia primer seperti hasil wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang disajikan dengan cara mengolah kembali data primer yang diperoleh dari kelompok lain.

3.4.2 Sumber Data

Adapun pengertian data Primer dan data Skunder adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber primer, data mentah atau data mentah. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui wawancara. Wawancara merupakan suatu proses penelitian lisan dimana dua orang atau lebih bertemu secara langsung untuk mendengar informasi atau pernyataan secara langsung..

Tidak ada biaya untuk wawancara. Dengan kata lain, meskipun kebebasan yang ada diperlukan untuk keberhasilan penelitian, kebebasan tersebut tetap digunakan agar penelitian dapat berjalan...

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data bersih, yaitu data yang diolah dari data yang berasal dari data primer. Pengumpulan data ini dilakukan melalui

penelitian dan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap undang-undang, artikel, dan buku yang relevan. Inilah sains, inilah sains.

a. Data skunder dari bahan hukum primer, berupa:

- 1) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana
- 2) Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 3) Undang - Undang Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas

b. Bahan hukum tersier

- 1) Buku-buku / literatur yang berkaitan dengan peran penerapan pidana denda pada pelanggaran lalu lintas
- 2) Arsip atau dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini.
- 3) Kamus-kamus hukum

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek yang sama, dapat berupa himpunan orang, benda (hidup/mati), kejadian, kasus, waktu dan tempat, dengan sifat atau ciri yang sama, sehingga dari populasi ini kita dapat menarik sampel untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam penelitian.¹⁴

Sebagai populasi dalam Skripsi ini adalah seluruh kepolisian lalu lintas yang bertugas di Polres Bone Bolango, serta seluruh pelanggar undang-undang lalulintas di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

3.5.2 Sampel

¹⁴ Burhan Ashshofa, 2007, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 79

Sample adalah bagian dari suatu populasi. Dengan kata lain, sampel terdiri atas sejumlah satuan analisis yang merupakan bagian dari keseluruhan anggota populasi. Sedangkan pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling* terhadap data yang terdapat dipolres bone bolango. Maksud dari teknik *purposive sampling* adalah dengan cara meneliti perkara pelanggaran lalu lintas di kabupaten bone bolango bagi pengguna helm dan menanyakan secara langsung kepada petugas yang berwenang sebagai responden, sehingga yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah mereka yang dapat memberikan data sesuai dengan kebutuhan penelitian. Sedangkan sampel dalam penelitian ini adalah 3 Orang Polisi Lalu Lintas (polantas)

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Observasi lapangan, yaitu cara menghimpun bahan–bahan keterangan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena–fenomena yang dijadikan objek pengamatan.
- b. Wawancara, yaitu cara menghimpun bahan–bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanya jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan.

3.7 Tehnik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Artinya seluruh data yang diperoleh dari wawancara, observasi dan dokumen akan dideskripsikan, diinterpretasikan, dibandingkan dan disajikan oleh peneliti sesuai prosedur pengendalian lalu lintas khususnya pembatalan Surat Izin Mengemudi (SIM) pelanggar lalu lintas..

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengaturan Hukum Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu lintas.

1. Pengaturan Hukum Pencabutan Sementara

Secara garis besar Kendaraan atau angkutan atau wahana merupakan alat transportasi, baik yang digerakkan oleh mesin maupun oleh makhluk hidup. Kendaraan yang dimaksudkan sebagai kendaraan bermotor ini merupakan buatan manusia seperti mobil, motor, kereta, perahu, pesawat, dan lain sebagainya berdasarkan ketentuan tentang kendaraan bermotor sebagaimana yang telah diatur dalam uu lalu lintas, yang kemudian berdasarkan ketentuan juga memberikan batasan terhadap penggunaan sebagaimestinya.

Salah satu intitusi yang diberikan kewenangan dalam penegakkan hukum atas penggunaan kendaraan bermotor dalam sistem lalu lintas adalah anggota kepolisian, yang mengemban tugas operatif dan tugas administratif. Tugas operatif ini merupakan penanganan secara teknis oleh polisi lalu lintas, diantaranya memeriksa kecelakaan lalu lintas, mengatur lalu lintas dan menegakkan lalu lintas. Sedangkan maksud dari tugas administrative merupakan semua ketentuan dokumen yang harus diadakan oleh pengendara ataupun informasi tertulis mengenai masalah lalu lintas. Ketentuan administratif ini mencakup mengeluarkan surat izin mengemudi dan menerbitkan surat tanda kendaraan bermotor, membuat grafik dan statistic, serta menghimpun informasi keseluruhan terkait masalah lalu lintas.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Brigpol Riky

Oktavianus, selaku Petugas di Lantas menjelaskan bahwa:

“Berdasarkan ketentuan yang berlaku di indonesia, khususnya setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, seperti halnya yang telah dijelaskan diatas, bahwa terkait bentuk penegakan hukum di bidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi dua hal, yaitu penindakan atas semua pelanggaran dalam penggunaan jalan raya dan semua yang melekat pada kepentingan penggunaan jalan raya tersebut, serta penindakan dan atau penanganan Kecelakaan lalu lintas. Dalam hal penindakan atas pelanggaran tersebut yang juga merupakan fokus pembahasan ini, yang pada umumnya dilakukan dengan diawali pemeriksaan atas kendaraan bermotor saat digunakan oleh pengendara, dikarenakan sifat pada umumnya pelanggaran lalu lintas hanya dapat dideteksi pada saat dialukannya pelanggaran jika itu memakai mekanisme tertangkap tangan menurut hukum, termasuk didalamnya dalam hal penertiban SIM, penilangan dan lain sebaginya sebagaimana yang telah diatur dalam UU lalu lintas.”¹⁵

Oleh karena itu, inspeksi kendaraan bermotor di jalan dan tindakan

pelanggaran adalah serangkaian tindakan penegakan hukum di bidang lalu lintas dan transportasi jalan. Undang-undang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Nomor 23, 2010 menyatakan bahwa salah satu fungsi kepolisian di sektor transportasi adalah untuk melaksanakan operasi polisi lalu lintas dalam konteks penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban dan lalu lintas lancar (Kamseltibcarlantas)¹⁶, yang salah satunya adalah memastikan bagi para pengendara untuk mematuhi semua peraturan berlalu lintas khususnya syarat wajib yang harus dimiliki oleh setiap pengendara kendaraan baik roda dua maupun roda empat adalah dengan memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi), Jika tidak memiliki SIM maka seseorang tidak dapat mengendarai kendaraannya sebagaimana yang tertulis

¹⁵ Wawancara Brigpol Riky Oktavianus, tanggal 13 April 2023, di Satlantas Polres Bone Bolango

¹⁶ Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, PERKAP No. 23 Tahun 2010, Pasal. 59 ayat 3

dalam UU 22/2009 yang berbunyi:

*“Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta”.*¹⁷

Lebih lanjut oleh Bbrigpol Riky menjelaskan bahwa “dalam menjalankan tugas guna menegakan aturan wajib pengendara memiliki dan membawa SIM, Polisi lalu lintas selaku bagian dari kepolisian negara republik inidonesia memiliki pembidangan khusus pada satuan lalu lintas. Khusus wilayah lalu lintas yang ada di wilayah Kabupaten Bone Bolango merupakan wilayah tanggung jawab satuan lalu lintas yang disingkat (satlantas) Polres Polres Bone Bolango yang tentunya memiliki tugas dan tanggung jawab yang sama dengan anggota kepolisian di Satlantas yang ada di seluruh indonesia”.¹⁸

Terkait penegakan hukum pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM), Satlantas Polres Polres Bone Bolango tentunya harus mengacu dan memperhatikan beberapa aturan hukum diantaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor. 22 tahun 2009 Tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan. Selain itu pula berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan Surat Izin Mengemudi, yang tentunya pemberlakuan sanksi diharapkan dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggar lalu lintas terutama yang mengakibatkan timbulnya korban sehingga dapat menekan tingkat

¹⁷ ¹⁷ Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

¹⁸ Wawancara Brigpol Riky Oktavianus, tanggal 13 April 2023, di Satlantas Polres Bone Bolango

pelanggaran lalu lintas yang terjadi.

Sebelum lebih jauh membahas peran Satlantas Polres Polres Bone Bolango dalam melakukan penegakan hukum berkaitan pencabutan SIM, berikut peneliti menyajikan data teekait kasus pelanggaran hukum dalam kurun waktu 2022-2023, sebagaimana sesui dengan rentang waktu penulis melakukan penelitian:

Tabel 1: Data Total Pelanggaran Lalulintas Tahun 2022-2023 Wilayah Polres Bone Bolango

No	Tahun	Bulan	Pelanggaran	Penahanan SIM	Ket
1	2022	Jan-Des	15	2	Kondisi Pandemi Covid-19
2	2023	Januari	517	61	
		Pebruari	182	12	
		Maret	245	21	
		April	254	29	
		Mei	257	11	
		Juni	239	19	
		Juli	314	26	
		Agutus	240	41	
		September	491	42	
		Oktober	187	6	
		November	233	32	
		Desember	521	62	
		Total			

Sumber: Satlantas Polres Bone Bolango, telah diolah

Berdasarkan informasi yang dihimpun di atas, penelitian penulis menunjukkan bahwa pada tahun 2022, polisi di Bone Bolango akan terlibat dalam sebagian besar pelanggaran meskipun mereka masih sakit dan tidak mau serta tidak mampu melakukan tugasnya. . Ditemukan 15 pelanggaran. Denda yang berlaku saat ini akan berakhir pada Mei 2023 setelah berakhirnya

krisis COVID-19. Penerapan rambu lalu lintas manual ini dilakukan oleh Ippol No. ST/380/IV/HUK.6.2/2023 untuk kendaraan di Dakgarh yang sistem ETLE-nya belum memadai dan menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Tak terkecuali, mereka berada di wilayah hukum Polres Bone Bolango. Terlihat pada tabel di atas, jumlah pelanggaran lalu lintas baru diperkirakan akan meningkat pada tahun 2023..

Berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai pencabutan SIM, sebagaimana dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, dalam pasal 89 ayat (1) sampai (3) yang menerangkan bahwa:

“(1) Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap Surat Izin Mengemudi milik Pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana Lalu Lintas. Selanjutnya dalam ayat (2) menerangkan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan, serta pada ayat (3) menerangkan pula bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”

2. Pengaturan Hukum Pencabutan Tetap

Berkaitan dengan model pelaksanaan pencabutan SIM atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemilik SIM dalam hal ini adalah pengemudi, sebagaimana disebutkan dalam pasal 89 ayat (1) sampai (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, merupakan bagian dari sanksi yang sifatnya permanen berdasarkan putusan pengadilan. Khususnya pada ayat (2) dijelaskan bahwa kopolisian melakukan penahanan sementara, namun setelah ada putusan pengadilan, maka

penahanan SIM akan berubah menjadi pencabutan. Pencabutan SIM ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.

Selain itu, sebagai sanksi pidana umum, pasal 10 KUHP mengatur tentang penangguhan Surat Izin Mengemudi. Selain ancaman bahaya serius, Anda harus: Catatan: Ya. Yang memenuhi persyaratan pidana lainnya (pembebasan kendaraan pribadi, dll. Hak Asasi Manusia)..

Meski permasalahan hukum lainnya terkait pelarangan SIM masih dalam tahap perencanaan, namun Polda Gorontalo sedang mengembangkan dan merampungkan sistem identifikasi elektronik yang target penerapannya pada tahun 2021 masih belum tercapai. Ada disana. Penundaan ini terjadi karena pemerintah terus fokus untuk menghidupkan kembali industri transportasi setelah COVID-19. Bone Bolango, anggota polisi yang bekerja di bagian lalu lintas kepolisian, menjelaskan tata cara pembatalan SIM baru saat diwawancara Bripka Nolvy Moringkey..¹⁹

“Terkait aturan hukum mengenai pencabutan sim, selain sebagaimana yang ada dalam undang-undang lalu lintas, secara teknis tekah ada aturan baru. Ketentuan yang ada dalam aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia (Perpol) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yang ditandatangani oleh Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo pada tanggal 19 Februari 2021, namun memang sampai saat ini, khususnya diwilayah Bone Bolango, bahkan di

¹⁹ Wawancara Bripka Nolvy M, 28 April 2023, di Satlantas Polres Bone Bolango.

Indonesia pada umumnya belum efektif di berlakukan, mengingat masih membutuhkan aturan lebih rinci untuk menyempurnakan program tersebut yang menggunakan sistem poin bagi para pelanggar”.

Sebagaimana keterangan dalam wawancara tersebut, memang dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM, terkait ketentuan mengenai poin-point tersbut diatur dalam BAB III tentang penandaan SIM pada Pasal 33 ayat (1) yang menrangkkan bahwa Polri memiliki kewenangan memberikan tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas, yang selanjtnya dalam ayat (2) disebutkan pelanggaran tindak pidana lalu lintas yang dimaksud meliputi pelanggaran lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas.

Selain itu, pada Pasal 34 ayat 1 disebutkan bahwa akan diberikan denda dan peringatan atas pelanggaran peraturan lalu lintas. Sanksi pelanggaran lalu lintas adalah 5 poin, 3 poin, dan 1 poin. Saat ini, sesuai pasal 37 ayat 1, sanksi lain terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas masing-masing 12 poin, 10 poin, dan 5 poin. 12 poin adalah 1 poin, 18 poin adalah 2 poin. Pemegang Surat Izin Mengemudi yang dikenakan sanksi 1 dan 2 tidak dapat memperbarui atau mengubah Surat Izin Mengemudinya. Menurut Pasal 38.1, pemegang SIM berusia 12 tahun harus membuat kontrak penyimpanan sementara atau jangka pendek sebelum keputusan pengadilan mulai berlaku. Siapa pun yang berusia di atas 18 tahun yang saat ini memegang kartu SIM dapat dicabut SIMnya melalui pengadilan atau perintah resmi...

4.2 Peranan satuan lalu lintas dalam pencabutan SIM bagi pelanggar lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango

1. Pemberi Rekomendasi Kelayakan Pencabutan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau yang sering disebut dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana dalam Pasal 1 Ayat (1) diterangkan bahwa, Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri, selanjutnya dalam mewujudkan tugas dan fungsinya, secara kelembagaan, kepolisian memiliki organ-organ yang memiliki tugas kekhusuan dalam bidang tertentu. Salah satu pembagian bidang dalam instansi kepolisian adalah dalam bidang lalu lintas yakni oleh Polisi lalu lintas yang merupakan unsur pelaksana tugas menyelenggarakan penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patroli, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dalam bidang lalu lintas guna memelihara keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.Berdasarkan ketentuan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor Pasal 1 angka (5) disebutkan bahwa, Kepolisian Resort yang selanjutnya disingkan Polres

adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda. Sedangkan dalam Pasal 1 angka (20) disebutkan bahwa, Satuan Lalu Lintas yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah unsur pelaksana tugas pokok fungsi lalu lintas pada tingkat Polres yang berada di bawah Kapolres. Berkaitan dengan tugas dan peranan dalam bidang lalu lintas, sebagaimana yang disebutkan dalam penjelasan diatas, bahwa salah satunya yakni melakukan penegakkan hukum atas pelanggaran lalu lintas sebagaimana yang diatur dalam UU Lalu lintas, dimana salah satunya adalah registrasi, menerbitkan dan melakukan penyitaan dan pencabutan SIM, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 89 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan. Dalam hal peranan teknis satuan lalu lintas dalam penegakkan hukum berupa pencabutan SIM bagi pelanggar lalu lintas, khususnya yang terjadi di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango, satuan lalu lintas tentunya sebagai pemberi rekomendasi kepada pengadilan dengan sistem poin ketika hakim hendak menjatuhkan pidana pencabutan sim, sebagai sanksi pidan tambahan, sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 314 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan yang menerangkan bahwa Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas, namun terkait sebagai pihak yang memberikan rekomendasi, belum bersifat wajib, dan harus diakui bawah, salah satu yang menghambat pemberlakukan pencabutan SIM yakni berkaitan

dengan persoalan persamaan persepsi terkait hal-hal yang menyangkut pertimbangan administratif yang kemudian dapat menjadi rujukan bagi Hakim dalam memutuskan sanksi pidana tambahan bagi pelaku kecelakaan lalu lintas. Mislanya terkait kurangnya penjelasan atau ketentuan yang mengatur mengenai tingkatan Tindak Pidana yang wajib dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak diatur secara jelas dan diberikan sepenuhnya menurut pertimbangan Hakim sehingga Hakim mempunyai pemikiran yang subyektif terhadap perlu atau tidaknya pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Pertimbangan Kepolisian saat ini belum menjadi sebagai pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana lalu Lintas, ditambah dengan masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi terhadap adanya ketentuan menyangkut pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM). Hal ini berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara dijalan umum dikarenakan tidak mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan merupakan pelanggaran hukum dan mempunyai sanksi atas perbuatannya..

2. Sebagai Pelaksana Penyitaan SIM

Terkait bentuk tindakan upaya paksa yang dapat dilakukan petugas kepolisian lalu lintas (satlantas) Polres Bone Bolango, baik yang sifatnya menunggu putusan resmi pengadilan, maupun sebagai konsekuensi tilang yang bersifat seketika terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengendara yang tertangkap tangan dalam sebuah patroli atau pemeriksaan merupakan bagian dari peran Satlantas. Ditambah lagi dengan adanya kewenangan dalam hal

pemberian tanda atau data pelanggaran terhadap SIM milik pengemudi yang melakukan pelanggaran tindak pidana lalu lintas, baik sebatas pelanggaran lalu lintas atau bahkan terhadap kecelakaan lalu lintas dengan sistem poin yang meliputi lima poin, tiga poin dan satu poin. Sedangkan poin untuk kecelakaan lalu lintas meliputi 12 poin, 10 poin dan lima poin, maka untuk melakukan hal tersebut dibutuhkan kerja terukur dan tersistem oleh unit khusus disatuan lalu lintas dengan aplikasi pengitungan point, yang memang sampai saat ini, khusus di satuan lalu lintas Bone Bolango belum diberlakukan, meskipun ketentuannya telah dirumuskan dalam bentuk perkapolri.

Sebagaimana dalam wawancara oleh Briptu Shasky Aurel, selaku petugas di satlantas Polres Bone Bolango menjelaskan bahwa:

“Dalam hal penyitaan SIM yang sifatnya sementara itu dapat dilakukan oleh petugas, namun untuk pencabutan tetap menunggu putusan pengadilan, sehingga secara tidak langsung satuan lalu lintas memiliki peran dalam hal pencabutan sim sementara yang secara teknis bentuknya adalah penyitaan. Sebagaimana dalam ketentuan bahwa, poin tersebut untuk setiap pelanggaran lalu lintas memiliki bobot yang berbeda-beda, sebagaimana diatur dalam perpol bahwa poin untuk pelanggaran tindak pidana lalu lintas meliputi, lima poin, tiga poin dan satu poin. Sedangkan poin untuk kecelakaan lalu lintas meliputi 12 poin, 10 poin dan lima poin dalam, dalam Pasal 37 ayat (1) dijelaskan bahwa poin akan diakumulasikan apabila pengemudi melakukan pengulangan pelanggaran atau kecelakaan lalu lintas. Akumulasi tersebut, 12 poin akan dikenakan penalti satu dan 18 poin dikenakan penalti dua, terhadap pemilik SIM yang dikenakan penalti satu dan penalti dua tidak dapat melakukan perpanjangan atau penggantian SIM. Pasal 38 ayat (1) menjelaskan, pemilik SIM yang mencapai 12 poin dikenakan sanksi penahanan sementara SIM atau pencabutan sementara sebelum putusan pengadilan. Sedangkan pemilik SIM yang mencapai 18 poin dikenakan sanksi pencabutan SIM atas dasar putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam Perpol ini juga mengamanatkan, pengemudi yang dikenai sanksi mencapai 12 poin, harus

melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi apabila ingin mendapatkan SIM Kembali. Sedangkan pengemudi yang dikenai sanksi karena telah mencapai 18 poin, wajib melaksanakan putusan pengadilan. Setelah masa waktu sanksi pencabutan SIM berakhir, pemilik SIM dapat mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIM kembali dengan ketentuan harus melaksanakan pendidikan dan pelatihan mengemudi dan mengikuti prosedur pembuatan SIM baru, namun sampai saat ini ketentuan ini masih dalam tahap sosialisasi, nantinya tugas polisi lalu lintas akan bertambah”²⁰

Menurut hemat penulis, peranan satlantas ini, meskipun blm terlaksana namun dalam hal penyitaan, yang merupakan bentuk teknis dari pencabutan sementara sudah dilakukan oleh satlantas polres bone bolango, akan tetapi khusus mengenai pengurangan poin yang berujung pada pencabutan sim, belum diterapkan khsusu di wilayah hukum Polres Bone Bolango.

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

²⁰ Wawancara Briptu Shasky Aurel, 14 April 2023, di Satlantas Polres Bone Bolango.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas berikut penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Pengaturan Hukum Pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi Pelanggar Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Lalu lintas khusus di wilayah Hukum Polres Bone Bolango dapat dibagi dalam dua bagian, yakni Pengaturan Hukum Pencabutan Sementara dan pencabutan yang bersifat tetap yang dapat dilihat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalulintas dan angkutan jalan, dalam pasal 89, yang salah satu ayatnya menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi sementara sebelum diputus oleh pengadilan, selanjutnya terhadap pencabutan SIM yang bersifat tetap dapat dilihat dalam pengaturan Pasal 314, yang menerangkan bahwa selain pidana penjara, kurungan, atau denda, pelaku tindak pidana Lalu Lintas dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan surat izin mengemudi berdasarkan putusan hakim.
2. Peranan satuan lalu lintas dalam pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) bagi pelanggar lalu lintas di Wilayah Hukum Polres Bone Bolango, baik berdasarkan UU lalu lintas maupun Perkapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan SIM yakni sebagai Pemberi Rekomendasi Kelayakan Pencabutan berdasarkan hitungan poin, meskioun hal ini bersifat kasuusistik, jika diminta pengadilan serta sebagai pelaksana Penyitaan SIM itu sendiri yang juga s⁴⁴ untuk penyitaan SIM yang sifatnya sementara menunggu putusan pengadilan.

5.2 Saran

Adapun saran-saran penulis, berdasarkan hasil temuan dalam penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Berangkat dari hal-hal yang masih menjadi kendala dalam pemberlakuan Pencabutan SM, khususnya yang bersifat tetap sebaiknya kepada pemerintah terkait agar segera merampungkan sistem pemberlakukan pengitungan poin, agar para pelanggar memiliki data, agar pelanggaran dapat diakumulasikan, sehingga pencabutan dapat dijalankan jika pelaku telah memiliki rekam jejak pelanggaran, disamping memberikan pelatihan yang maksimal bagi aparat guna mendukung dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibidang penerapan poin atas setiap pelaku pelanggaran lalu lintas.
2. Ditembah lagi Ketentuan yang mengatur mengenai tingkatan Tindak Pidana yang wajib dikenakan sanksi administrative berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM) tidak diatur secara jelas dan diberikan sepenuhnya menurut pertimbangan Hakim sehingga Hakim mempunyai pemikiran yang subyektif terhadap perlu atau tidaknya pencabutan Surat Izin Mengemudi (SIM).

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Achmad Ali, 2009, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan. (*Judicialprudence*), Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Abdul Qahar, 2014, Negara Pancasila dan Reformasi Hukum, Penerbit Bulan Bintang, Jakarta.

Andi Hamzah, 2009, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Anton Tabah, 2012, Membangun Polri Yang Kuat, P.T Sumber Sewu, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2007, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta.

Dellyana dan Shant, 2008, Konsep Penegakan Hukum, Liberty, Yogyakarta.

Djajoesman, 2007, Polisi dan Lalu Lintas, Bina Akasara, Bandung.

Poerwadarminta, 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Sadjijono, 2008, Etika Profesi Hukum: Suatu Telah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi POLRI, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Semarang.

Sadjijono, 2010, Memahami hukum Kepolisian, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Satjipto Rahardjo, 2009, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, Genta Publishing, Yogyakarta.

Sadjijono, 2013, Manajeman lalu lintas, cetakan I, P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.

Laden Marpaung, 2005, Asas Teori Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Mochtar Kusumaatmadja, 2006, Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan, Alumni, Bandung.

Zainuddin Ali, 2010, Metode Per 46 um, Rineka Cipta, Jakarta.

B. Perundang-undangan:

- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO
LEMBAGA PENELITIAN**

Kampus Unisan Gorontalo Lt.3 - Jln. Achmad Nadjamuddin No. 17 Kota Gorontalo
Telp. (0435) 8724466, 829975 E-Mail: lembagapenelitian@unisan.ac.id

- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Nomor : 5141/Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penerbitan dan Penandaan

Lampiran : - SIM

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,

Kapolres Bone Bolango

di,-

Tempat

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmisyari, ST.,SE.,MM
NIDN : 0929117202
Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian

Meminta kesediannya untuk memberikan izin pengambilan data dalam rangka penyusunan **Proposal / Skripsi**, kepada :

Nama Mahasiswa : Ayu Kadek Pujita Padmadewi
NIM : H1121133
Fakultas : Fakultas Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Lokasi Penelitian : POLRES BONE BOLANGO
Judul Penelitian : ANALISIS HUKUM PERANAN SATUAN LALU LINTAS DALAM PENCABUTAN SIM BAGI PELANGGAR LALU LINTAS (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO)

Atas kebijakan dan kerja samanya diucapkan banyak terima kasih.



+

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH GORONTALO
RESOR BONE BOLANGO



SURAT KETERANGAN

Nomor : 97 / IV / 2023 / Sat Lantas

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : IRAWAN KUSUMO, S.Tr.K, S.H.
JABATAN : KEPALA SATUAN LALU LINTAS
ALAMAT : ASPOL POLRES BONE BOLANGO

Menerangkan dengan benar bahwa :

NAMA : AYU KADEX PUJITA PADMADEWI
NIM : H.11.21.133
FAKULTAS JURUSAN : HUKUM ILMU HUKUM
UNIVERSITAS : UNIVERSITAS ICHSAN GORONTALO

Telah Melakukan Penelitian di Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango sehubungan dengan tugas penelitian dengan Judul "**PERANAN SATUAN LALU LINTAS DALAM PENCABUTAN SIM BAGI PELANGGAR LALU LINTAS (STUDI KASUS KEPOLISIAN RESOR BONE BOLANGO)**" Yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari s/d 20 Maret 2023

Bawa yang bersangkutan dalam melakukan penelitian bersikap BAIK dan semua pertanyaan yang diberikan oleh bersangkutan telah dijawab oleh Unit Gakkum Satuan Lalu Lintas Polres Bone Bolango dengan Baik

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk digunakan seperlunya.



Dipindai dengan CamScanner



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS IHSAN GORONTALO

FAKULTAS HUKUM

Surat Keputusan Mendiknas RI No. 84/D/O/2001

Terakreditasi BAN-PT Nomor : 8060/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/X/2022, Tanggal 18 Oktober 2022
Jl. Ahmad Najamuddin No. 17 Telp (0435) 829975 Fax. (0435) 829976 Gorontalo

SURAT REKOMENDASI BEBAS PLAGIASI

No. 055/FH-UIG/S-BP/VI/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Nur Insani, S.H.,M.H
NIDN : 0924076902
Jabatan : Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISAN Gorontalo

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa : Ayu Kadek Pujita Padmadewi
NIM : H1121133
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Judul Skripsi : Analisis Hukum Peranan Satuan Lalu Lintas dalam pencabutan SIM Bagi Pelanggar Lalu Lintas

Sesuai hasil pengecekan tingkat kemiripan skripsi melalui aplikasi Turnitin untuk judul skripsi di atas diperoleh hasil Similarity sebesar 23%, berdasarkan Peraturan Rektor No. 32 Tahun 2019 tentang Pendekripsi Plagiat pada Setiap Karya Ilmiah di Lingkungan Universitas Ichsan Gorontalo dan persyaratan pemberian surat rekomendasi verifikasi calon wisudawan dari LLDIKTI Wil. XVI, bahwa batas kemiripan skripsi maksimal 30%, untuk itu skripsi tersebut di atas dinyatakan **BEBAS PLAGIASI** dan layak untuk diujiankan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 10 Juni 2024

Tim Verifikasi,

Mengetahui
Wakil Dekan I Bid. Akademik
dan Keuangan,

DR. NUR INSANI, S.H.,M.H.
NIDN. 0924076902

DR. DARMAWATI, S.H.,M.H.
NIDN. 0906088801

Terlampir :

Hasil Pengecekan Turnitin

PAPER NAME**CEK TURNITIN AYU PUJITA.docx****AUTHOR****Ayu Pujita****WORD COUNT****8177 Words****CHARACTER COUNT****53398 Characters****PAGE COUNT****48 Pages****FILE SIZE****183.6KB****SUBMISSION DATE****Jun 8, 2024 9:06 AM GMT+8****REPORT DATE****Jun 8, 2024 9:08 AM GMT+8**

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- Crossref database
- 0% Submitted Works database
- 6% Publications database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Bibliographic material
- Cited material
- Quoted material
- Small Matches (Less than 30 words)

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ayu Kadek Pujita Padmadewi
NIM : H.11.21.133
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum



Tempat, Tanggal Lahir: Kertoraharjo , 17 Februari 1996

Nama Orang Tua

- Ayah : Drs. Gede Putu Diatmika
- Ibu : Ni Nyoman Kembarini

Saudara

- Kakak : Putu Ngurah Gunadi Manuaba, SH
- Adik : Ayu Komang Kartini
- Suami : dr. I made Erik sastra Gunawan
- Anak : mikhayla jaishy Raveena
- Riwayat Pendidikan :

No	Tahun	Jenjang	Tempat	Ket
1.	2001-2007	SDN 234 Temmalebba	Palopo	Berijizah
2.	2007-2010	SMPN 2 Lamasi	Lamasi	Berijizah
3.	2002-2005	SMA 1 Walendrang	Walendrang	Berijazah
4.	2016-2017	Sekolah Polisi Wanita	Jakarta	Berijasah
5.	2021-2024	Universitas Ichsan Gorontalo	Gorontalo	Berijasah